

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rosidah et al., (2022) Pajak merupakan salah satu bentuk kemandirian suatu negara dalam membiayai pembangunan melalui pemanfaatan potensi dalam negeri. Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh wajib pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesuksesan pengoptimalan pendapatan pajak tergantung pada kerja sama antara dua pelaku utama: pemerintah sebagai otoritas fiskal dan masyarakat sebagai subjek pajak. Kerja sama tersebut menjadi sangat penting mengingat pajak merupakan fondasi pendanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, realisasi sasaran pendapatan pajak yang ditentukan pemerintah setiap tahun menjadi tolok ukur krusial dalam mendukung kelangsungan pembangunan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi seluruh masyarakat Indonesia kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak berperan penting sebagai sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara serta mewujudkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pelaksanaan perpajakan tidak terlepas dari adanya dasar hukum yang mengatur setiap kegiatan perpajakan. Dasar hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi perpajakan agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai peraturan. Berikut merupakan dasar hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2009.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983, diperbarui oleh UU No. 36/2008.
3. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur oleh UU No. 07/2021.
4. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
5. Undang-Undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
6. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2002.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan perpajakan, diperlukan asas pemungutan pajak sebagai pedoman agar proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

negara berhak mengenakan pajak kepada warga negaranya meskipun memperoleh penghasilan di luar wilayah negara tersebut.

2.1.4 Jenis Pajak

Pajak dibedakan menurut lembaga pemungutnya, golongannya, sifatnya dan cara pemungutannya, berikut adalah penjelasannya:

1. Berdasarkan lembaga pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik dari tingkat I (Pajak Provinsi), maupun tingkat II (Kabupaten atau Kota). Contoh: PKB, pajak parkir dan PBB.

2. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak dan kewajiban pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan dibebankan secara periodik baik oleh orang pribadi maupun badan. Contoh: PPh.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan ekonomi tertentu, di mana wajib pajak (misalnya, penjual atau produsen) membayar pajak ke pemerintah berdasarkan nilai atau volume kegiatan tersebut. Contoh: PPN, bea materai dan PPnBM.

3. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, sehingga besarnya pajak terutang ditentukan dengan

mempertimbangkan keadaan subjek pajak, seperti status keluarga, jumlah tanggungan, dan kemampuan ekonomi, sebagaimana terlihat dalam pengenaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

b. Pajak Objektif

pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, di mana kewajiban pajak timbul akibat adanya objek tertentu berupa barang, peristiwa, atau perbuatan yang menimbulkan pajak, seperti pada Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Berdasarkan Cara Pemungutannya

a. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: PPh.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana penentuan dan penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh aparat pajak. Wajib

pajak baru berkewajiban melakukan pembayaran pajak setelah menerima surat ketetapan pajak dari otoritas pajak. Sistem ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang aktif dalam proses pemungutan pajak, sebagaimana diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Withholding System

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong atau pemungut pajak. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran jasa kepada rekanan.

2.1.5 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi rangkap dalam sistem keuangan negara. Pertama, sebagai instrumen anggaran, pajak berperan sebagai sumber pemasukan utama pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran negara. Kedua, dalam perannya sebagai alat pengatur, pajak menjadi mekanisme kebijakan pemerintah untuk membimbing pertumbuhan sosial dan ekonomi (Sangadah & Mutmainah, 2021). Fungsi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan pengeluaran nasional. Pajak membantu pemerintah menutup biaya rutin seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta pemeliharaan fasilitas negara, sekaligus membiayai pembangunan infrastruktur dan program publik guna mendukung pembangunan nasional.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Melalui pengaturan tarif dan pemberian fasilitas perpajakan, pemerintah dapat mendorong penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak turut membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama dalam mengendalikan inflasi atau deflasi. Dengan penerimaan pajak pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi dapat dikendalikan dan perekonomian tetap seimbang.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pajak dialokasikan untuk program sosial, pembangunan yang merata, dan pembukaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya kesempatan kerja dan pembangunan daerah, distribusi pendapatan masyarakat menjadi lebih merata dan kesejahteraan umum meningkat.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak merupakan landasan prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak agar dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan perpajakan (Nandavita, 2022). Adapun syarat-syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga tercipta keseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat kegiatan perekonomian masyarakat. Sistem perpajakan harus mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga aktivitas usaha dan investasi tetap dapat berjalan dengan baik.

4. Syarat Finansial

Biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan penerimaan pajak yang diperoleh negara. Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara.

5. Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kesederhanaan dalam prosedur perpajakan dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang dikenakan kepada subjek pajak atas setiap penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami perubahan terakhir melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Menurut Hrahap et al., (2025) pajak penghasilan merupakan pungutan resmi dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau dalam bentuk apapun untuk dibayarkan kepada negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pajak Penghasilan

Tujuan utama dari pajak penghasilan adalah sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan nasional (Sova & Sembodo, 2025).

Pajak penghasilan berfungsi sebagai alat pengendalian inflasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Melalui perhitungan pajak penghasilan pemerintah dapat mengatur aliran uang dalam masyarakat untuk menekan laju inflasi.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah pihak yang berpotensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Hrahap et al., 2025) Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat (1) yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan;
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
4. Bentuk usaha tetap yaitu usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Objek pajak tidak hanya terbatas dalam bentuk penerimaan uang tetapi juga penghasilan lain yang bersifat ekonomis, tanpa memandang sumber dan bentuknya. Penghasilan tersebut bisa berasal dari dalam dan luar negeri. Setiap penghasilan yang diterima wajib pajak, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan undang-undang layak untuk dikenakan pajak penghasilan (Hrahap et al., 2025).

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan yang bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 2 mengungkapkan pengertian PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu, yang pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

3. PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2026 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2026 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

2.3.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang meliputi:

- a. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur berupa gaji pokok, tunjangan jabatan dan uang makan tetap.
- b. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), dan intensif yang dibayarkan pada waktu tertentu saja.
- c. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya.

- d. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- f. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan berupa jasa dan kegiatan sejenis kepada bukan pegawai, berupa honorarium.
- g. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah atau penghargaan.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21

1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata atau disingkat TER, merupakan metode Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif tertentu. Perhitungan dengan TER dilakukan dengan mengalikan bruto bulanan dengan tarif yang ada pada tabel. TER ini bersifat *flat* dan disesuaikan menurut jumlah penghasilan bruto bulanan dan

status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) seperti TK/0, K/1, K/2, dan seterusnya (Chusnah & Sucahyati, 2025).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, mengatur penyesuaian lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang ditujukan agar sistem pemotongan pajak dapat berjalan lebih sederhana, efisien, dan berkeadilan, salah satunya melalui penerapan skema TER yang mempermudah perhitungan PPh Pasal 21.

Tarif Efektif Rata-Rata terbagi menjadi dua yaitu:

a) Tarif Efektif Bulanan

Berdasarkan PP 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan TER. Tarif efektif bulanan ditentukan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimiliki Wajib Pajak, yang mencakup status perkawinan, kondisi Wajib Pajak, serta jumlah tanggungan (Nelsha & Diarany, 2024). TER bulanan (untuk karyawan tetap) terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

a) TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1 dan K/0.

b) TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

c) TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3.

2. Tarif Efektif Harian

Tarif Efektif Harian diberlakukan bagi pegawai tidak tetap dengan mengalikan penghasilan bruto harian dengan persentase tarif TER Harian.

Tabel 1. Tarif TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
< Rp 450.000	0%
> Rp 45.000 s.d. Rp 2.500.000	0,5%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi pihak pemotong pajak dan dipotong penghasilannya. Dengan kemudahan ini diharapkan penerimaan negara dari pajak semakin meningkat (Hanifah & Hayati, 2024).

3. Tarif Progresif

Tarif progresif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pajak Penghasilan diterapkan pada masa pajak terakhir, seperti bulan Desember atau saat berakhirnya masa kerja. Besarnya PPh ditentukan dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak

bertingkat, di mana persentase pajak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah PKP (Nelsha & Diarany, 2024).

Tabel 2. Tarif Progresif

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	Sampai dengan Rp60.000.000	5%
II	> Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
III	> Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
IV	> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
V	> Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

2.4 *Coretax Administration System*

2.4.1 **Pengertian Coretax**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Coretax adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang untuk mempermudah pengguna. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembangunan sistem ini bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan yang berlaku saat ini. Melalui Coretax, seluruh proses bisnis utama administrasi perpajakan diintegrasikan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, hingga kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini et al., 2025) menyebutkan bahwa Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, serta penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Coretax bertujuan mendorong perubahan paradigma dalam administrasi perpajakan dengan menghadirkan sistem terintegrasi yang beroperasi secara otomatis. Coretax memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menjalankan seluruh proses perpajakan secara daring, sekaligus memungkinkan otoritas pajak melakukan pemantauan dan pengawasan dengan lebih efektif. Melalui sistem ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga dapat ditingkatkan (Havillah, 2025b).

Nama lain Coretax Administration System (CTAS) yakni Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Sistem Informasi berbasis COST (*Commercial Off the Shelf*). PSIAP digunakan secara daring melalui perangkat elektronik sehingga wajib pajak mengaksesnya tidak harus datang ke kantor pajak (Korat & Munandar, 2025a).

2.4.2 Dasar Hukum Coretax

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), undang-undang yang mengatur sebagian besar peraturan perpajakan di Indonesia. UU

KUP mengalami perubahan bentuk dan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perpajakan digital, termasuk pengelolaan sistem Coretax.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk pengelolaan pajak secara digital. Memberikan pedoman, tujuan dan prinsip terkait sistem Coretax.
3. Surat Edaran Nomor 39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Coretax untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Dokumen tersebut memuat uraian dan petunjuk teknis mengenai penggunaan fitur dalam sistem Coretax, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan, pengunggahan, dan pengelolaan faktur pajak elektronik. Secara praktik, regulasi teknis ini berperan sebagai penghubung antara kebijakan umum dalam PMK dan pelaksanaan teknis oleh wajib pajak serta petugas pajak.

2.4.3 Tujuan Coretax

Menurut Direktorat Jenderal Pajak tujuan utama dari pengembangan sistem administrasi perpajakan menjadi sistem Coretax adalah untuk memodernisasikan administrasi perpajakan. Coretax menyatukan seluruh proses inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Salah satu kebijakan yang mendukung digitalisasi pelayanan publik adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sesuai kebijakan tersebut, tujuan *Coretax Administration System* atau PSIAP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien;
2. Membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan
4. Meningkatkan penerimaan negara.

2.4.4 Fungsi Coretax

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Coretax DJP dirancang untuk menyatukan dan menyederhanakan seluruh proses perpajakan yang sebelumnya tersebar di banyak sistem yang terpisah. Dengan integrasi ini, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan kini dilakukan dalam satu sistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

1. Pendaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel dan valid, menunjukkan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital sehingga menjadi lebih mudah dan efisien. Data Wajib Pajak divalidasi secara sistematis dengan basis data terkait guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Selain itu, seluruh tahapan pendaftaran terdokumentasi secara elektronik, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kemudahan pengawasan oleh otoritas perpajakan.
2. Pelaporan SPT yang lebih sederhana dan terstruktur, pelaporan SPT dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan alur yang jelas dan terstandar, sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan akurat.

3. Sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal elektronik yang terhubung langsung dengan sistem, sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas bagi Wajib Pajak.
4. Pengawasan kepatuhan pajak yang lebih akurat, sistem memungkinkan pengawasan kepatuhan dilakukan secara *real-time* berbasis data terintegrasi, sehingga potensi ketidaksesuaian dapat dideteksi lebih dini.
5. Kemudahan layanan perpajakan dalam satu portal, seluruh layanan perpajakan disediakan dalam satu portal terpadu, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mengakses berbagai sistem yang berbeda.
6. TAM untuk pengelolaan data yang transparan, *Tax Administration Management* (TAM) mendukung pengelolaan data perpajakan yang terpusat, akurat, dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan.
7. Pemeriksaan dan penagihan pajak yang lebih efisien, proses pemeriksaan dan penagihan pajak dilakukan secara sistematis dan berbasis data, sehingga meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaannya.

2.4.5 Manfaat Coretax

Layanan perpajakan yang dikembangkan menjadi digital melalui coretax memberikan kemudahan akses oleh wajib pajak, hal tersebut meningkatkan kesadaran wajib pajak. Coretax juga membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menyajikan data perpajakan dengan jelas dan mudah untuk diaudit, penagihan pajak yang optimal serta mendeteksi adanya kecurangan ataupun kebocoran data. Penerapan coretax yang mampu beradaptasi dengan era digital dapat memperkuat kualitas sistem perpajakan dan menjadikannya lebih efektif (Korat & Munandar, 2025b).

Menurut (Abigail & Wijaya, 2025) Dengan diterapkannya Coretax, seluruh proses administrasi terintegrasi dalam satu sistem digital yang mendukung efisiensi kerja serta mempermudah pelacakan informasi dan pengawasan internal. Melalui Coretax, proses administrasi, termasuk pengajuan keberatan, pengurangan, dan banding, dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi secara elektronik sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

2.4.6 Fitur Utama Coretax

Menurut (Korat & Munandar, 2025b) ada lima fitur utama yang tersedia di dalam sistem coretax, yaitu sebagai berikut:

1. Registrasi data wajib pajak

NPWP yang sebelumnya terdiri dari 15 digit kini menggunakan format 16 digit yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga cukup menggunakan satu nomor identitas dan memudahkan integrasi data dengan pihak ketiga. Bagi badan usaha dan Wajib Pajak non-penduduk, NPWP lama tetap dapat digunakan dengan penambahan angka “0” di depan.

Selain itu, NPWP cabang disatukan dalam satu NPWP pusat, sementara cabang dengan alamat berbeda menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Proses reset kata sandi tidak lagi memerlukan EFIN, cukup menggunakan NPWP dan *email* terdaftar. Perubahan data Wajib Pajak seperti nomor telepon, email, dan alamat juga dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem Coretax tanpa perlu datang ke kantor pajak.

2. Pengelolaan SPT

Pada tahap persiapan dalam sistem Coretax, Wajib Pajak perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, bukti pemotongan pajak, dan rekapitulasi

peredaran usaha untuk penyusunan SPT. Faktur pajak dan bukti potong dibuat secara otomatis dalam sistem dengan nomor seri yang dihasilkan oleh Coretax. Sistem ini juga mendukung laporan keuangan berbasis XBRL sehingga memudahkan pengisian SPT, karena data faktur dan bukti potong terintegrasi secara otomatis (*prepopulated*).

Pada tahap penyampaian, SPT dapat dilaporkan secara elektronik maupun manual dengan formulir tertentu. Pelaporan melalui portal Coretax dilengkapi fitur tambahan seperti perhitungan PPh Pasal 25, pelaporan SPOP PBB, pengisian otomatis kompensasi kelebihan pajak, integrasi data pemotongan PPh Pasal 21, serta pengingat otomatis kewajiban pelaporan SPT.

3. *Tax Account Management (TAM)*

Wajib Pajak dapat mengakses informasi perpajakan melalui portal yang menyediakan ikhtisar profil dan buku besar Wajib Pajak. Profil memuat data identitas, jenis pajak terdaftar, riwayat permohonan, saldo transaksi, serta fasilitas perpajakan, sedangkan buku besar mencatat seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara otomatis dan terintegrasi dengan proses bisnis perpajakan lainnya. Selain itu, Wajib Pajak dapat mengunduh riwayat transaksi perpajakannya.

4. Pembayaran

Pembuatan kode billing dalam sistem Coretax menjadi lebih cepat dan mudah karena Wajib Pajak dapat membuat kode billing untuk beberapa jenis pajak sekaligus secara otomatis. Sistem juga menampilkan daftar pajak kurang bayar pada *dashboard* Coretax untuk memantau kode billing yang belum dibayar atau telah kedaluwarsa. Pembayaran pajak dapat dilakukan langsung melalui sistem yang terintegrasi dengan bank persepsi.

Selain itu, Coretax menyediakan akun deposit yang memungkinkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran berbagai jenis pajak. Saldo pada akun deposit dapat dikembalikan apabila terjadi kelebihan pembayaran atau dialihkan melalui mekanisme pemindahbukuan yang dapat diajukan secara mandiri oleh wajib pajak tanpa harus menghubungi petugas pajak. Bagi Wajib Pajak berisiko rendah, permohonan dapat diproses secara otomatis.

5. Layanan perpajakan

Wajib Pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring melalui portal Coretax maupun saluran telepon Kring Pajak. Sistem ini juga mengotomatisasi berbagai layanan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, adil, dan pasti.

Dokumen layanan perpajakan dapat diunduh langsung melalui portal Wajib Pajak dan dilengkapi tanda tangan elektronik serta *barcode* untuk menjamin keasliannya. Selain itu, Wajib Pajak dapat memantau status permohonan secara mandiri melalui sistem.

2.5 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

2.5.1 Pengertian Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Bukti potong PPh Pasal 21 adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemberi penghasilan sebagai bukti bahwa pajak PPh 21 telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. Dokumen ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai dasar dalam melaporkan penghasilan serta pajak yang telah dibayarkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2.5.2 Dasar Hukum Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diatur dalam beberapa peraturan perpajakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan. Adapun dasar hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

2.5.3 Fungsi Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Bukti Potong PPh Pasal 21 berfungsi sebagai bukti bahwa pemotongan pajak telah dilaksanakan. Bagi pihak yang dipotong pajak, bukti potong pajak berperan sebagai tanda telah dilakukannya pembayaran pajak melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain. Sementara itu, bagi pihak pemotong atau pemungut pajak, bukti potong pajak menjadi bukti administratif bahwa kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada negara telah dipenuhi (Fitriya, 2024). Bukti potong digunakan sebagai dasar dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta sebagai bukti bahwa kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.5.4 Jenis Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam sistem Coretax, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dibedakan berdasarkan jenis penerima penghasilan dan karakteristik pemotongan pajaknya. Berikut jenis-jenis bukti potong PPh 21:

a. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap merupakan dokumen yang menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dalam setiap masa pajak bulanan. Bukti potong ini dibuat secara berkala sebagai bagian dari administrasi perpajakan dan menjadi dasar dalam pelaporan PPh Pasal 21 setiap bulan.

b. Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai tetap swasta atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau pada saat pegawai berhenti bekerja. Dokumen ini digunakan sebagai dasar bagi pegawai dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

c. Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta

penerima pensiun. Bukti potong ini digunakan sebagai dasar pelaporan pajak tahunan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

d. Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan bukan sebagai pegawai tetap, seperti tenaga ahli, *freelancer*, peserta kegiatan, atau penerima jasa lainnya. Bukti potong ini dibuat sebagai bukti bahwa atas penghasilan yang diterima telah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.5.5 Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 pada sistem Coretax:

- a. Wajib pajak *login* sistem Coretax dengan memasukkan NIK yang sudah terdaftar di sistem. Isi kata sandi dan masukan captcha, lalu klik *login*.
- b. Setelah berhasil *login*, pada tampilan *dashboard* klik untuk masuk pada halaman **e-Bupot**, pilih jenis bukti potong PPh 21 sesuai kebutuhan.
- c. Klik **Create eBupot MP** untuk memulai pembuatan bukti potong.

- d. Pada bagian informasi umum, isi Masa Pajak, NPWP pihak yang dipotong dan pilih **ID TKU**.
- e. Pada bagian Pajak Penghasilan, pilih fasilitas yang sesuai jika pihak yang dipotong mendapatkan fasilitas tertentu. Isi nama objek pajak sesuai dengan jenis transaksi. Pada kolom **dasar pengenaan pajak**, masukan nominal. Kolom yang lainnya akan terisi secara otomatis.
- f. Setelah semuanya sudah terisi klik *submit* kemudian *save draft*. Dokumen akan otomatis muncul pada beranda **submenu belum terbit**. Langkah selanjutnya adalah mencentang dokumen yang akan diterbitkan lalu klik terbitkan pada pojok kanan atas.
- g. Bukti potong PPh Pasal 21 dapat diunduh dengan klik ikon pdf.

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memahami metode, pendekatan, serta hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan posisi, kebaruan, dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri Amiliyah & Diah Agustina Prihastiwi (2025).	Penerapan Sistem Coretax Untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) Pada Pph Pasal 23; Pendekatan Kualitatif (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Semarang).	Metode deskriptif kualitatif.	Sistem Coretax mengurangi tingkat kesalahan manual. Perlu diadakannya sosialisasi untuk wajib pajak mengenai pentingnya aktivasi NIK di Coretax. Serta peningkatan kapasitas server agar dapat diakses dengan mudah dan lancar.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Khansaa Chrysilla Havillah (2025).	Analisis Implementasi Aplikasi Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Nasmoco Tegal.	Metode deskriptif kualitatif.	Dengan pelatihan serta adaptasi yang berkelanjutan membuat Coretax lebih efektif. DJP perlu lebih aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media guna memudahkan pemahaman wajib pajak.
3.	Reni Anggiani (2021).	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Usaha Jasa Konstruksi pada CV. Kraton Tegal.	Metode deskriptif kualitatif.	Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat 2 yang digunakan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Muhammad Habib Ali Gede, Roza Mulyadi, Selly Anggraeni Haryono (2025).	Implementasi Sistem Coretax dalam Pembuatan e-Bupot dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 pada PT RSA.	Metode deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini PT RSA telah mematuhi regulasi. Sistem Coretax memberikan dampak positif untuk pembuatan e-bupot dan SPT. Kendala teknis cukup sering dijumpai sehingga perusahaan perlu melakukan pembekalan kepada karyawan.
5.	Chevri Korat, Agus Munandar (2025).	Penerapan Core Tax Administration System(CTAS) Langkah	Metode kualitatif.	Implementasi Coretax menemui kendala, kurangnya pemahaman pengguna,

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia.		keterbatasan kesiapan wajib pajak, belum optimalnya infrastruktur. Diperlukan peningkatan edukasi dan pelatihan bagi pengguna, penguatan infrastruktur sistem, serta penyempurnaan regulasi.